

DEVELOPMENT OF *ṢHADAQĀH* AS A CONCEPT ERADICATION OF RIBAWI PRACTICE

(Study in Banda Aceh City and Aceh Besar)

Aulil Amri, Suci Naylul Muna

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: aulil.amri@ar-raniry.ac.id, 180102096@ar.raniry.ac.id

Abstract: *The practice of usury that occurs among the community can have a negative impact on the economy, cause injustice and create social in society. This has also been warned in the Al-Quran Surah Al-Baqarah verse 276 where Allah SWT guarantees a solution for the eradication of the practice of usury because to deal with usury, planned stages and strategies are also needed and the main strategy to eradicate it is to activate *ṣhadaqāh*. Therefore, the author is interested in examining how *hadaqāh* can have an impact on eradicating usury practices that occur in society or how the implementation of *ṣhadaqāh* as an instrument for eradicating usury because nowadays there are many practices of usury, especially in the markets. In this study, the authors used a qualitative approach and for analysis the authors used descriptive analysis. In obtaining the data, the author uses the method of interview, observation and documentation. The results of this study are proving that *hadaqah* has an impact on reducing the practice of usury that occurs in society because usury does not occur in obtaining welfare, usury does not meet the requirements as a source of legal ownership in Islam. Therefore, having *ṣhadaqāh* funds which are then managed and used as interest-free loans provided by the Baitul Misykat to traders in the market really helps them in terms of business capital so that they no longer need to make credit to moneylenders or other loans that contain usury elements. . Thus the practice of usury that occurs in the market is reduced. Actions based on the results of usury become unworthy or unblessed, while *ṣhadaqāh* can be seen as a stable or consistent instrument in the circulation of wealth that aims to build welfare. *Ṣhadaqāh* can maintain a business balance that is free from the usury system.*

Keywords: *Ṣhadaqāh, Eradication Concept, Ribawi*

Abstrak: *Praktik riba yang terjadi dikalangan masyarakat dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, menimbulkan ketidakadilan dan menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal ini juga telah diperingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dimana Allah SWT menganjurkan untuk ber $\mathit{ṣhadaqāh}$ sebagai solusi atas pemberantasan praktik riba dikarenakan untuk menghadapi riba juga diperlukan tahapan dan strategi yang terencana dan strategi utama untuk memberantasnya ialah dengan menggiatkan $\mathit{ṣhadaqāh}$. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana $\mathit{ṣhadaqāh}$ dapat berdampak terhadap pemberantasan praktik riba yang terjadi di masyarakat atau bagaimana implentasi $\mathit{ṣhadaqāh}$ sebagai instrumen pemberantas riba dikarenakan dewasa ini masih banyaknya terjadinya praktik riba terutama di pasar-pasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis penulis menggunakan analisis deskriptif. Dalam mendapatkan data-data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah membuktikan bahwa $\mathit{ṣhadaqāh}$ berdampak terhadap berkurangnya praktik riba yang terjadi di masyarakat dikarenakan riba bukanlah jalan dalam mendapatkan kesejahteraan, riba tidak memenuhi syarat sebagai sumber kepemilikan yang sah di dalam Islam. Maka dari itu, dengan adanya dana $\mathit{ṣhadaqāh}$ yang kemudian dikelola dan dijadikan pinjaman tanpa bunga yang*

diberikan oleh pihak Baitul Misykat kepada para pedagang di pasar itu sangat membantu mereka dalam hal modal usaha sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan pinjaman kepada rentenir atau pinjaman lainnya yang berunsur riba. Dengan demikian praktik riba yang terjadi di pasar pun berkurang. Perbuatan yang berdasarkan hasil riba menjadi tidak bernilai atau tidak berkah sedangkan *shadaqāh* dapat dipandang sebagai sebuah instrumen yang stabil atau konsisten dalam sirkulasi harta yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan hidup. *Shadaqāh* dapat menjaga keseimbangan bisnis yang bebas akan sistem riba.

Kata Kunci: *Shadaqāh, Konsep Pemberantasan, Ribawi*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur yang dilarang dalam bermuamalah adalah *riba*. Islam menganggap *riba* sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menyebabkan penderitaan masyarakat ataupun merugikan sebelah pihak. *Riba* adalah tambahan yang diminta oleh si pemberi hutang kepada si penghutang atau tambahan yang berasal dari usaha yang haram dimana itu merugikan sebelah pihak didalam suatu transaksi.¹ Apabila sistem *riba* diterapkan maka yang terjadi ialah hancurnya sektor-sektor kehidupan. Individu, keluarga dan masyarakat akan hancur disebabkan oleh dominasi sistem *riba*.

Riba yang dilarang didalam Al-Qur`an tidak tepat dijadikan instrumen membangun kesejahteraan. *Riba* sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dimana di dalam Islam selalu mengedepankan sikap saling peduli atau tolong menolong, sedangkan praktik *riba* dapat merugikan atau menekan sebelah pihak. Allah SWT memusnahkan *riba*, menunjukkan bahwa praktik *riba* membawa dampak yang negatif terhadap perekonomian masyarakat dan *riba* itu akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.²

Riba juga dapat menyebabkan inflasi dorongan biaya, dikarenakan apabila seseorang yang meminjam uang untuk menjalankan usahanya ia harus membayar sejumlah biaya bunga, kemudian agar ia dapat melunasi pinjaman tersebut maka ia akan menaikkan harga barang. Pelaku *riba* dapat melakukan berbagai hal-hal yang buruk terhadap masyarakat, seperti penindasan, permusuhan dan juga perpecahan ditengah masyarakat.

¹ Abu Sura'i, *Bunga dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), p. 21.

² Heru Wahyudi, *Dalam Tujuh Kitab Hadis Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), p. 7.

Praktik *riba* menjadi kegiatan transaksi yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, tidak terkecuali praktik *riba* juga terdapat di lingkungan masyarakat Aceh yang identik dan terkenal dengan masyarakat kental akan ajaran Islam. Aceh merupakan wilayah yang menegakkan syariat Islam. Namun, masih banyak masyarakat Aceh yang mempraktikkan *riba* dalam kehidupan sehari-harinya. Seharusnya, di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam bermuamalah sehari-hari, masyarakat Aceh harus memperhatikan ekonomi yang islami atau sesuai dengan tuntunan syariat Islam agar dapat menjaga agama, harta dan akhlak mereka.

Seiring berjalannya waktu, praktik *riba* menjadi salah satu faktor penghambat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat khususnya para pedagang Lambaro kecamatan Aceh Besar dan pedagang Lamdingin kota Banda Aceh. Penyebab masih adanya praktik *riba* di Aceh dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat akan bahaya *riba* dan kurangnya rasa peduli antar sesama. Pelaku *riba* hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri tanpa mau tau kesulitan orang lain.

Ancaman tegas terhadap pelanggaran praktik *riba* dipertentangkan dengan seruan *shadaqāh* yang sangat gencar. Praktik *riba* yang mengambil keuntungan berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala *shadaqāh* yang sangat besar, ini bermaksud bahwa Allah SWT bertujuan untuk menghapus praktik *riba* dan menggantinya dengan *shadaqāh*. Dikarenakan praktik *riba* dapat menimbulkan ketidakadilan dibidang sosial ataupun ekonomi, maka hal inilah yang menjadi alasan turunnya ayat Al-Qur'an yang mengancam secara tegas dan mengharamkan praktik *riba*. Maka dari itu penulis menarik untuk meneliti bagaimana konsep *shadaqāh* dapat memberantas praktik *riba* dan bagaimana implementasi *shadaqāh* sebagai instrumen pemberantasan *riba*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun masalah-masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep *shadaqāh* dapat memberantas *riba* ?
- b. Bagaimana implementasi *shadaqāh* sebagai instrumen pemberantasan *riba* ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang meneliti sebuah kondisi, sebuah prosedur data penjelasan, dan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, baik tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk menyempurnakan sebuah penelitian yang akan diteliti, sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan sumber data sekunder. Sumber data *primer* merupakan sumber data dari hasil wawancara dengan 2 informan pihak Koperasi Syariah Baitul Misykat secara langsung dan 10 orang pedagang pada pasar Lambaro dan Lamdingin, dari sumber data primer ini didapatkan melalui studi kasus (*field research*). Sedangkan sumber data sekunder merupakan informasi data yang didapatkan secara tidak langsung dari seperti data yang didapatkan dari buku-buku maupun sumber informasi internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini juga disebutkan dengan data dari perpustakaan (*library research*). Adapun teknik analisis data yang digunakan ini bersifat deskripsif yaitu dengan memaparkan fakta dan juga realita tentang konsep *shadaqāh* sebagai pemberantasan praktik *riba* dengan melihat fenomena dan mencatat dengan akurat hal yang terjadi agar menemukan makna, didengar dan membaca berbagai berita dalam bentuk catatan lapangan maupun sumber-sumber data (observasi, wawancara dan literasi lainnya).

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Shadaqāh*

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab (صدقة) yang memiliki arti tindakan yang benar. *Shadaqāh* juga diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. *Shadaqāh* merupakan memberikan harta secara sunah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.³ Secara syara', *shadaqāh* juga diartikan sebagai suatu pemberian oleh seseorang secara ikhlas atau sukarela kepada orang lain yang berhak menerimanya dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Contoh memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang mana benda tersebut bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan.⁴ Dari segi hal-hal yang di \dot{s} hadaqāhkan itu tidak terbatas pada uang saja namun juga secara fisik, tenaga, memberi pertolongan kepada yang membutuhkannya, itu juga merupakan \dot{s} hadaqāh. Dapat disimpulkan pengertian \dot{s} hadaqāh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara ikhlas atau suka rela tanpa adanya paksaan dari luar tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT.

\dot{S} hadaqāh hukumnya sunah dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yaitu merupakan dianjurkan memberikan dengan cara tertutup atau dirahasiakan, boleh saja diumumkan asalkan tidak mengandung unsur *riyā'* yang mana akan merusak nilai atau pahala \dot{s} hadaqāh. Mengumumkan \dot{s} hadaqāh juga dapat menjadi motivasi atau inspirasi bagi masyarakat sekitar.⁵ Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita melakukan \dot{s} hadaqāh, diantaranya merupakan firman Allah SWT.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).⁶

2. Rukun-rukun dan Bentuk-bentuk \dot{S} hadaqāh

Agar dapat memaksimalkan dalam memperoleh segala keutamaan \dot{s} hadaqāh, maka harus mengetahui terlebih dahulu rukun dari \dot{s} hadaqāh. Rukun \dot{s} hadaqāh yaitu sebagai berikut:⁷

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), p. 48.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), p. 88.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan umrah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), p. 389.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), p. 47.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), p. 344.

- a. Pihak yang bersedekah atau orang yang memberi. Bentuk *ṣhadaqāh* yang diberikan kepada orang lain bisa dalam berbagai macam, baik itu dana bantuan, bantuan pangan, menjadi relawan atau lainnya.
- b. Penerima *ṣhadaqāh* atau orang yang diberi.
- c. Benda atau barang disedekahkan.
- d. *Ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan pemberian dari orang yang memberi atau ber*ṣhadaqāh* sedangkan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan dari orang yang mendapatkan atau menerima *ṣhadaqāh*.

Di dalam Islam *ṣhadaqāh* memiliki arti luas tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat fisik maupun non fisik. Para ulama membagi *ṣhadaqāh* menjadi beberapa bentuk, diantaranya yaitu:⁸

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.
- b. Berbuat kebaikan dan menahan diri dari pada kejahatan.
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang-orang yang bersengketa atau memiliki masalah.
- d. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
- e. Membaca zikir kepada Allah seperti *takbir*, *tasbih*, *tahmid*, *tahlil* dan *istighfar*.
- f. Menyuruh orang dalam berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, dan lainnya.

3. Keutamaan dan perkara-perkara yang membatalkan *Ṣhadaqāh*

Adapun keutamaan dari melakukan *ṣhadaqāh* yaitu:⁹

- a. *Ṣhadaqāh* dapat mempererat hubungan antar manusia, menghilangkan sifat bakhil dan egois, sehingga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong antar sesama.
- b. Harta yang di*ṣhadaqāh*kan akan menjadi subur dan juga berkembang, hartanya juga akan diberkahkan dan mendapatkan keridhaan oleh Allah SWT.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), p. 155.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ...p. 157.

- c. Orang-orang yang memberi *shadaqāh* lebih baik dibandingkan dengan orang yang menerima *shadaqāh*, seperti yang dijelaskan didalam hadis “*tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah*”.
- d. *Shadaqāh* dapat menghapus dosa, penghalang dari neraka, akan mendapatkan naungan di makhsyar dan juga sebagai bukti keimanan kita kepada Allah SWT.
- e. Orang yang memberi *shadaqāh* akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atau tiada hentinya walaupun seseorang telah mininggal dunia namun pahalanya akan terus mengalir dan ini disebut juga dengan amal *jariyah*.
- f. *Shadaqāh* dapat menutup 70 pintu kejahatan atau bencana, dengan bersedekah manusia dapat terhindar dari marabahaya dan juga memberikan ketenangan hati.

Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala dalam ber*shadaqāh* yaitu:¹⁰

- a. *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan). Yang dimaksud dengan membangkit-bangkitkan yaitu dimana seseorang terus mengingat dan menyebut-nyebutkan dihadapan orang lain sehingga orang-orang mengetahui bahwa ia telah bersedekah, maka pahala sedekahnya akan batal.
- b. *Al-Azā* (menyakiti). Yang dimaksud dengan menyakiti disini ialah apabila seseorang telah bersedekah, kemudian dengan *shadaqāh* tersebut menyakiti hati atau perasaan orang yang menerimanya baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan.
- c. *Riyā'* (memamerkan atau mengumbar). Yang dimaksud dengan *riyā'* yaitu dimana seseorang memperlihatkan dirinya baik itu dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap, ataupun amal perbuatannya agar diketahui oleh orang lain.

4. Pengertian dan Dasar Hukum *Riba*

Pengertian *riba* secara bahasa, yaitu dapat diartikan tambahan (*az-ziyādah*). *Riba* juga diartikan sebagai bertambah, meningkat dan kelebihan. Di dalam Islam, *riba* merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus atau pengambilan tambahan, baik itu didalam jual beli maupun pinjam meminjam dengan menggunakan cara yang bertentangan

¹⁰ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2007), p. 94.

dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan pengertian *riba* secara istilah yaitu dapat diartikan tambahan baik berupa tunai, barang, ataupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan uang pada hari jatuhnya waktu pembayaran uang pinjaman tersebut. Pelarangan *riba* juga disebutkan didalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali 'Imran : 130).¹¹

5. Macam-macam, Dampak dan Hikmah diharamkannya *Riba*

Dalam syariat Islam, *riba* dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

a. *Riba Nasi'ah*

Yang dimaksud dengan *riba* ini ialah penangguhan penyerahan ataupun penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba* ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan ataupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.¹²

b. *Riba Fadhl*

Yang dimaksud dengan *riba fadhl* adalah pertukaran antara barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Atau kelebihan yang terdapat didalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, contohnya seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai.

c. *Riba Qardh*

Yang dimaksud dengan *riba* ini ialah *riba* didalam hutang piutang dimana dengan mengambil manfaat ataupun tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada orang yang berhutang.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... p. 66.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 262.

d. *Riba jahiliyah*

Yang dimaksud dengan *riba* ini ialah apabila si peminjam tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo atau pada waktu yang telah ditentukan maka utang yang dibayar lebih dari utang pokoknya.

Dampak adanya *riba* di kalangan masyarakat tidak hanya berpengaruh pada perekonomian saja, akan tetapi juga dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia, diantaranya yaitu:¹³

- a. *Riba* dapat menimbulkan adanya permusuhan antara pribadi dan juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama atau saling tolong menolong antar sesama manusia.
- b. *Riba* tidak akan menambahkan harta (menghilangkan keberkahannya), *riba* juga menjerumuskan pelakunya kedalam azab yang pedih, *riba* juga berdampak terhadap kegagalan, kesedihan, jatuhnya atau kesusahannya seseorang.
- c. *Riba* dapat menumbuhkan mental pemboros dan juga pemalas dalam diri seseorang.
- d. *Riba* merupakan salah satu bentuk dari penjajahan.
- e. Orang-orang yang kaya akan semakin kaya sedangkan orang yang miskin atau kurang mampu maka akan terus-terusan miskin.

Islam mengharamkan *riba* dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan dan ketentraman hidup manusia dari kerusakan moral atau akhlak, sosial, dan juga perekonomiannya. Para ulama juga telah menyebutkan beberapa hikmah dari diharamkannya *riba*, diantaranya yaitu:¹⁴

- a. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan juga membuat hatinya menjadi tenang.
- b. Islam menuntun umat manusia untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan dengan modal “*qardhul hasan*” atau memberikan pinjaman tanpa adanya bunga.

¹³ Heri Surdarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), p. 20-21.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,p. 222.

- c. Menjauhi manusia dari sifat keserakahan atau tamak akan harta orang lain ataupun harta yang bukan miliknya dan juga dapat terhindar dari perbuatan menganiaya dengan memeras kaum yang lemah, dikarenakan *riba* ialah salah satu bentuk dari penjjajaan terhadap pihak lain.
- d. Dapat menumbuhkan etos kerja seseorang untuk memperoleh apapun dengan jalan yang benar, dapat menjauhkan hartanya dari penggunaan yang batil, dan juga agar mempunyai tabungan dunia akhirat.
- e. Agar terhindar dari kemudharatan, menghilangkan penipuan didalam kehidupan masyarakat, dapat saling menjaga antar sesama dan menjalin tali silaturahmi dengan baik.
- f. Dapat menghindari orang muslim terhadap sesuatu yang dapat menjerumuskannya kedalam kebinasaan, dikarenakan orang yang mempraktikkan *riba* adalah zalim dan kelak akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT.

C. Hasil Penelitian

1. Konsep *Shadaqāh* dalam Pemberantasan Praktik *Riba*

Allah SWT akan memusnahkan harta yang didapatkan dari hasil praktik *riba* atau menghilangkan keberkahan dari harta tersebut sehingga harta yang didapatkan tidak terasa manfaatnya. Salah satu solusi untuk penghapusan *riba* ini yaitu dengan *shadaqāh*, dimana maksud Allah SWT dalam menyuburkan *shadaqāh* yaitu dengan mengembangkan dan menambah harta mereka kemudian memberikan keberkahan terhadap harta tersebut dan Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang memberi *shadaqāh*.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan *shadaqāh*. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276).¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, p. 47.

Shadaqāh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu merupakan konsep tolong menolong (*ta'awun*) terhadap pihak yang membutuhkan. Seruan ini merupakan solusi dan reaksi terhadap ketidakadilan dan penindasan ekonomi *riba* yang dilarang didalam Al-Qur'an. *Shadaqāh* akan menghilangkan sifat kecemburuan dan penyakit sosial lainnya yang terdapat dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan stabilitas sehingga perekonomian akan lebih produktif dan diberkahi oleh Allah SWT.

Prinsip *riba* dan *shadaqāh* sangatlah berlawanan, *shadaqāh* dipandang sebagai salah satu instrumen yang konsisten terhadap sirkulasi harta dalam membangun kesejahteraan. *shadaqāh* dapat menjaga kesinambungan bisnis yang bebas akan *riba*. Islam mengatur perekonomian yang sesuai dengan nilai sosial dan keadilan, tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain seperti yang mengandung unsur *riba*. Sedangkan perekonomian yang didasarkan dengan *riba* akan membuat masyarakat terpuruk, kemudian akan memundurkan dan memperburuk perekonomian.

Riba merupakan salah satu kejahatan ekonomi, *riba* adalah suatu penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan, sedangkan *shadaqāh* merupakan pemberian yang tulus oleh pihak yang mampu kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak penerima. Islam sangat mempertegas pengharaman *riba* dikarenakan untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat ataupun dalam perekonomian.¹⁶

Mengenai keberkahan yang dirasakan dalam ber*shadaqāh* dimana berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pedagang di pasar yaitu seperti yang dialami oleh Salwa selaku pedagang di pasar Al-Mahira Lamdingin yang bertempat tinggal di Gampong Mulia Banda Aceh, yaitu selama ia mempraktikkan *shadaqāh*, selalu saja ada rezeki yang datang kepadanya, ia tidak takut uang atau dagangannya habis dikarenakan ia ikhlas dalam ber*shadaqāh* walapun hanya memberikan sedikit uang atau bonus kepada pembeli namun dengan itu ia merasakan keberkahannya dibandingkan dengan mengambil keuntungan dari cara *riba*.¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), p. 227.

¹⁷ Wawancara dengan Salwa, Sebagai Pedagang, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Yusriati yang merupakan seorang pedagang di pasar Lambaro yang bertempat tinggal di Lamjamee, biasanya ketika ia sedang berjualan itu sering didatangi oleh orang-orang yang meminta *shadaqāh* dan ia memberikan *shadaqāh* semampunya kepada mereka atau biasanya ketika ada pembeli, ia juga akan memberikan bonus atau lebih kepada mereka dengan niat pahala dan beliau merasakan keberkahannya dibandingkan harus mengambil keuntungan dengan jalan *riba* pada penjualan tersebut.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melimpahkan ampunan dan ridha-Nya kepada orang-orang yang memberikan *shadaqāh*. Allah SWT juga akan mendatangkan kasih sayang dan dipermudahkannya segala urusan. *Shadaqāh* merupakan perbuatan kebaikan dimana memberikan sesuatu baik harta atau jasa tanpa mengharapkan imbalan apapun, makna ikhlas dalam memberi *shadaqāh* yaitu dimana seseorang tidak mengungkit-ungkit, tidak mempublikasikan dengan maksud pamer, sebab ini dapat menimbulkan *riyā'*.

Dewasa ini, praktik *riba* yang sering terjadi di kalangan masyarakat terkhusus daerah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yaitu dalam hal peminjaman modal. Banyak terjadinya praktik *riba* yang dilakukan oleh rentenir terhadap para pedagang kecil di pasar Lambro dan Al- Mahira Lamdingin, mereka memberikan pinjaman uang atau modal kepada para pedagang yang membutuhkan namun dengan syarat pengembaliannya yaitu adanya tambahan dari hutang pokok.

Praktik *riba* yang dilakukan oleh rentenir yang terjadi di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi dari tahun 2000. Para rentenir awalnya hanya berasal dari wilayah luar Aceh, namun sekarang ini sebagian pelaku *riba* merupakan orang Aceh. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, dengan melihat nilai keislaman orang Aceh cukup kuat. Maka dari itu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik, salah satunya yaitu *qardhul hasan*. Sistem pinjaman permodalan *qardhul hasan* merupakan lawan dari sistem pinjaman berbunga (*riba*) yang dilarang dalam Islam. *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman yang diberikan tanpa adanya imbalan atau bunga.

¹⁸ Wawancara dengan Yusriati, Sebagai Pedagang, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan pendayagunaan *shadaqāh* dalam arti yang luas. Dalam hal ini, *shadaqāh* digunakan secara efektif, yaitu pendayagunaan yang tepat berdasarkan tujuan dan tertuju kepada pihak yang berhak menerima dana tersebut. Dana *shadaqāh* dapat dipergunakan untuk modal usaha sehingga dana tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang.

Permasalahan tersebut menarik perhatian para pengusaha yang tergabung dalam jamaah pengajian Forum Pengusaha Muslim Aceh yang tergabung dalam Indonesia Islamic Business Forum wilayah Aceh, mereka mendirikan sebuah koperasi syariah yang diberi nama kopsyah Baitul Misykat. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk membantu para pedagang kecil yang terjerat pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp 500 ribu per orang. Nama tersebut diambil dari surah An-Nur ayat 35 yang berarti cahaya, dimana filosofinya yaitu misykat diibaratkan menjadi penerang atau cahaya bagi masyarakat sekitar.¹⁹ Mereka menggunakan akad utang dimana para peminjam wajib membayar atau melunasi utangnya kepada pihak koperasi tanpa adanya bunga yang dibebankan kepada mereka.

Lambat laun, praktik *riba* yang menjadi salah satu faktor penghambat kesejahteraan para pedagang di pasar Lambaro kabupaten Aceh Besar, namun setelah masuknya Baitul Misykat ke pasar tersebut itu banyak membantu para pedagang-pedagang yang membutuhkan bantuan seperti menolong para pedagang kecil agar terbebas dari jeratan rentenir, menjadi pedagang yang mandiri, taat dan gemar dalam ber*shadaqah*. Selain penyaluran pinjaman, Baitul Misykat juga menyelenggarakan sebuah pengajian rutin secara mingguan di pasar untuk meningkatkan ketaqwaan jamaah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila konsep-konsep *shadaqāh* diterapkan di kehidupan sehari-hari atau dipraktikkan dengan benar maka itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan menggiatkan *shadaqāh* itu dapat menimalisir praktik *riba* yang terjadi di kalangan masyarakat.

¹⁹ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di kantor Baitul Misykat, Amaliah Production.

2. Implementasi Konsep *Ṣhadaqāh* sebagai Instrumen Pemberantasan *Riba*

Ṣhadaqāh dapat diimplementasikan dalam konteks perekonomian atau yang berhubungan dengan muamalah. Salah satu contohnya seperti pembiayaan *qardhul hasan* yang dipraktikkan oleh Baitul Misykat. Mereka membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan memberikan peminjaman modal tanpa mengambil imbalan apapun atau tanpa adanya tambahan terhadap utang pokok. Koperasi syariah ini mempunyai tujuan untuk memberantas praktik *riba* dengan mengembangkan *ṣhadaqāh*.

Baitul Misykat mempunyai beberapa strategi atau kiat-kiat dalam mengimplentasikan *ṣhadaqāh* sebagai pemberantas praktik *riba*. Adapun strategi tersebut diantaranya yaitu:

- a. Mengadakan pengajian rutin setiap minggu, jadi pengajian inilah mereka memberikan pencerahan-pencerahan yang berkenaan dengan bahayanya *riba*, keberkahan *ṣhadaqāh*, rezeki yang halal dan membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian seiring berjalannya waktu, para jamaah pengajian juga ikut ber*ṣhadaqāh*, ada dua waktu tempat mereka ber*ṣhadaqāh* yaitu ketika pengajian dan pada saat para nasabah membayar utang. *Ṣhadaqāh* tersebut murni dari niat mereka sendiri tanpa adanya kewajiban atau paksaan dari pihak Baitul Misykat dan mereka merasakan keberkahan dalam ushanya, bahkan ada beberapa orang yang tidak berhutang kepada Baitul Misykat namun mereka juga mengikuti pengajian tersebut dan ikut ber*ṣhadaqāh*.
- b. Baitul Misykat semaksimal mengetahui asal usul sumber dana *ṣhadaqāh* tersebut, jadi apabila ada dana dari hasil sogok menyogok, dana-dana korupsi atau lainnya itu tidak diterima oleh Baitul Misykat. Setiap orang yang ingin ber*ṣhadaqāh* akan ditanya terlebih dahulu sumbernya darimana dikarenakan jauh lebih penting mendapatkan dana yang halal dari pada jumlah dana itu sendiri, karena Allah SWT tidak akan memberkati segala sesuatu yang didapatkan dari hasil yang haram, jadi itu merupakan hal-hal yang harus kita yakini sama seperti surat Al-Baqarah ayat 276 yaitu Allah SWT memusnahkan *riba* dan menyuburkan *ṣhadaqāh*.
- c. Yang ketiga, Baitul Misykat juga menggali tentang pemahaman pasar, mengenai seluk beluk pasar, mengenai sistem yang diterapkan oleh rentenir kemudian mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Misalnya seperti para

rentenir selalu mengupayakan untuk menagih setoran secara harian pada jam-jam tertentu seperti pada saat pedagang telah selesai berjualan dan Baitul Misykat mencontoh cara tersebut akan tetapi yang membedakannya yaitu Baitul Misykat tidak mengambil bunga (*riba*) sedangkan para rentenir mengambil bunga (*riba*).²⁰

Adapun cara Baitul Misykat dalam mencari para nasabah untuk melakukan pinjaman kepada mereka dan meninggalkan pinjaman yang berunsur *riba* yaitu diantaranya:

- a. Mencari Tokoh Pasar.
- b. Mencari Koordinator Pasar dan Membentuk Jamaah Pedagang.
- c. Sosialisasi.
- d. Menemukan pedagang lainnya sebagai kontak person dan informan yang bisa dipergunakan sebagai kontra trade cheking (mengecek informasi pedagang di pasar).

Untuk dana yang diperoleh oleh Baitul Misykat atau dana yang digunakan untuk biaya operasional itu berasal dari beberapa sumber. Ada dana yang di*handle* oleh jamaah, jadi ada beberapa jamaah yang meng*handle* pengajian Lambaro dari tahun 2016 seperti bagian konsumsi, kemudian sebagian kegiatan operasional pengajian jamaah ini ditanggung oleh jamaah IIBF. Kemudian adanya tenaga lapangan yang tidak mau digaji, mereka melakukan pekerjaan dengan suka rela. Adanya lembaga seperti Baitul Mal Aceh Besar dan Baitul Mal Takengon memberikan bantuan dana operasional sehingga ini memudahkan Baitul Misykat kerana semakin memperkecil biaya yang dikeluarkan, jadi saat ini pengeluaran biaya dengan pertumbuhan dana lebih banyak dana yang masuk sehingga biaya operasional itu kalah dengan suburnya atau berkahnya *shadaqāh* yang Allah SWT berikan.

Adapun cara Baitul Misykat dalam mengoptimalkan pendayagunaan dana-dana yang didapatkan tersebut yaitu dengan cara :

- a. Dengan melihat sarannya supaya optimal, misalnya dengan melihat terlebih dahulu calon nasabahnya, Baitul Misykat memilih nasabah yang jujur, amanah dan

²⁰ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di kantor Baitul Misykat, Amaliah Production.

taat yang mana mereka membutuhkan bantuan atau terjerat utang piutang yang berunsur *riba* dan mereka ingin bebas dari utang *riba* tersebut.

- b. Baitul Misykat melihat permasalahan-permasalahan yang dialami para pedagang, misalnya ketika mereka mengambil pinjaman rentenir tanpa sepengetahuan suaminya karena sebagian besar pedagang-pedagang kecil atau pedagang kaki lima tersebut 60-80 % perempuan, seperti pedagang sayur. Jadi dengan memperbaiki hubungan keluarga tersebut juga dapat membuka pintu-pintu rezeki yang ditutup atau perbuatan yang membuat Allah SWT marah itu mereka selesaikan terlebih dahulu agar dana yang Baitul Misykat berikan kepada mereka menjadi berkah. Maka dari itu, Baitul Misykat mengadakan pengajian rutin yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para nasabah.
- c. Ketika Baitul Misykat memberikan pinjaman dana kepada nasabah, mereka akan menghimbau atau mengajak para nasabah untuk ber*shadaqāh* seikhlasnya tanpa adanya paksaan, dana *shadaqāh* tersebut akan digunakan untuk membantu orang lain lagi yang membutuhkan bantuan.²¹

Sistem pembayaran utang yang dilakukan oleh nasabah kepada Baitul Misykat yaitu pada umumnya pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan secara harian dengan jangka waktu 40 hari dan sebagian lainnya memiliki waktu sampai 1 tahun dengan cicilan secara mingguan dan sebagian kecil menyicil secara bulanan. Baitul Misykat memfokuskan sesuai dengan kemampuan nasabah, tetapi rata-ratanya yaitu 1-3 bulan. Apabila nasabah berhalangan ataupun tidak berjualan maka jangka waktu pembayaran diperpanjang sesuai kondisi.²²

Apabila nasabah tidak mampu membayar ketika jatuh tempo maka pihak Baitul Misykat akan mencari tahu terlebih dahulu penyebab nasabah tidak mampu membayar dan apabila alasan tersebut bisa diterima maka akan diberikan keringanan, akan tetapi jika alasannya tidak dapat diterima maka akan ditindak lanjutkan seperti dengan memberikan pemahaman atau diarahkan lagi. Baitul Misykat akan tetap memberikan solusi kepada

²¹ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

²² Wawancara dengan Fakhrol Riza, Sebagai Staf Administrasi dan Kesekretariatan, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

nasabah apapun yang terjadi dan apabila nasabah tersebut mengalami musibah seperti meninggal dunia maka utang tersebut akan dibebankan kepada ahli waris, namun jika ahli waris tidak mampu membayar maka utang tersebut akan dianggap lunas dan dimaafkan.

Adapun tanggapan para pedagang mengenai alasan mengambil pinjaman kepada pihak Baitul Misykat dan juga manfaat yang dirasakan dari melakukan pinjaman modal tersebut yaitu berdasarkan wawancara penulis dengan 10 orang pedagang diantaranya sebagai berikut:

Pertama yaitu Ibu Rostina selaku pedagang dari Baitul Misykat yaitu mengenai alasan dalam mengambil pinjaman modal kepada pihak mereka ialah dikarenakan di pasar Lambaro masih banyak pinjaman yang terdapat unsur *riba* seperti yang dilakukan oleh rentenir. Ia sudah 6 tahun mengambil pinjaman di Baitul Misykat dan membayar utang tersebut dengan cara menyicil perharinya 100 ribu. Sudah 10 tahun berjualan hingga sekarang ini beliau belum pernah mengambil pinjaman yang ada unsur *riba*.²³

Kemudian pedagang yang bernama Nur Rahmi, ia mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman tersebut beliau sangat merasa terbantu, seperti dapat membayar uang sekolah anak-anaknya, dapat membantu suaminya, membeli barang-barang yang dibutuhkan, memenuhi biaya bulanan atau lainnya. Maka dari itu, dengan senang hati atau suka rela ia memberikan *shadaqāh* semampunya kepada Baitul Misykat karena telah membantunya sehingga kehidupannya tidak sesulit dulu.²⁴

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Nurismi, Ibu Juwariah, Ibu Yusriati, Ibu Nurlina dan Ibu Sahbandi pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro. Kemudian wawancara dengan Ibu Nur Jannah, Ibu Salwa dan Ibu Yusreni pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Lamdingin. Pada hasil wawancara ini, jawaban yang mereka utarakan sama halnya dengan jawaban pedagang yang sudah penulis cantumkan diatas, mereka sama-sama merasa terbantu dengan adanya pinjaman *qardhul hasan* yang dilakukan oleh Baitul Misykat.

²³ Wawancara dengan Rostina, Sebagai Pedagang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

²⁴ Wawancara dengan Nur Rahmi, Sebagai Pedagang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan utama *shadaqāh* sebagai pemberantas praktik *riba* yang terjadi dikalangan masyarakat itu dapat diimplementasikan oleh lembaga Baitul Misykat. Dengan masuknya Baitul Misykat ke pasar-pasar itu dapat mengurangi praktik *riba* yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut, karena para pedagang dapat mengambil pinjaman kepada Baitul Misykat tanpa harus melakukan pinjaman lagi kepada rentenir atau pinjaman lain yang di unsur *riba*. Dana-dana *shadaqāh* yang didapatkan oleh Baitul Misykat tersebut kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman *qardhul hasan*, pinjaman ini bersifat sosial sehingga para peminjam tersebut hanya membayar utang pokoknya saja tanpa adanya bunga (*riba*).

D. Kesimpulan

Allah SWT memusnahkan harta yang didapatkan dari hasil *riba* atau menghilangkan keberkahannya dan Allah SWT memberikan solusi dalam memberantas praktik *riba* yaitu dengan *shadaqāh*, yang mana *shadaqāh* dapat mengembangkan atau menambah harta dengan memberikan keberkahan terhadap harta tersebut. Konsep *shadaqāh* sangat bertolak belakang dengan *riba*, *shadaqāh* terdapat unsur tolong menolong sehingga menumbuhkan rasa solidaritas dalam diri, konsep yang ditawarkan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan dalam memberikan keseimbangan terhadap kehidupan individu maupun sosial. Sedangkan *riba* bukanlah solusi dalam mendapatkan kesejahteraan dan *riba* juga tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan tidak adanya unsur keadilan, cenderung eksploitatif dan juga berdampak negatif dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Salah satu instrument pemberantas praktik *riba* yaitu dengan memberikan *shadaqāh* yang mana dana *shadaqāh* tersebut dapat dikelola lagi untuk membantu orang yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman *qardhul hasan*. Pinjaman ini dapat dijadikan sebagai skema yang tepat terhadap pembiayaan bagi para pihak yang terjerat pinjaman yang terdapat bunga atau pinjaman yang berunsur *riba*. Hal tersebut telah diterapkan Baitul Misykat yang mana mereka membantu para pedagang yang membutuhkan bantuan dengan memberi pinjaman *qardhul hasan* dan memberikan fleksibilitas terhadap waktu dan jumlah angsuran serta tanpa adanya tambahan bunga atau terbebas dari unsur *riba*. Dengan adanya lembaga Baitul Misykat

maka para pegadang yang kekurangan uang untuk modal usaha atau lainnya itu dapat melakukan pinjaman kepada mereka tanpa harus mengambil pinjaman kepada rentenir atau lainnya yang terdapat unsur *riba*, maka dari itu, lembaga Baitul Misykat ini sangat berdampak terhadap berkurangnya praktik *riba* yang terjadi di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abu Sura'i, *Bunga dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.
- Heri Surdarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Heru Wahyudi, *Dalam Tujuh Kitab Hadis Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan umrah)*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wawancara dengan Fakhru Riza, Sebagai Staf Administrasi dan Kesekretariatan, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.
- Wawancara dengan Nur Rahmi, Sebagai Pedagang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.
- Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.
- Wawancara dengan Rostina, Sebagai Pegadang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.
- Wawancara dengan Salwa, Sebagai Pedagang, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.
- Wawancara dengan Yusriati, Sebagai Pedagang, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.